

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan bentuk ibadah yang bersifat kebendaan yang sudah lama dikenal. Institusi ini telah ada sejak kehidupan bermasyarakat terbentuk. Setiap kelompok manusia selalu menyediakan layanan publik yang diperlukan oleh manusia secara bersama. Tempat ibadah, jalan, sumber air, serta fasilitas umum lainnya adalah wakaf yang dikenal sejak dahulu.¹

Wakaf dalam Islam sudah dikenal sejak era kenabian Muhammad Saw ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Kemudian, disusul dengan pembangunan masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim Bani Najjar yang dibeli oleh Rasulullah Saw. Rasulullah Saw telah berwakaf untuk pembangunan masjid dan para sahabat memberi dukungan untuk menyelesaikan konstruksi.²

Islam masuk kepulauan Nusantara tepatnya di Bandar Perlak diperkirakan pada akhir abad ke-1 H/ abad ke-7 M. Islam berkibar dengan diproklamakan kerajaan Islam Perlak pada abad ke-3 H/9M. Sejak itulah, wakaf sebagai salah satu ajaran Islam didakwahkan di kepulauan Nusantara. Namun, wakaf yang banyak dipraktikkan terbatas pada benda wakaf tidak bergerak berupa tanah, kuburan,

¹Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 1.

²Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai...*, hlm. 1

pepohonan, sumur, bangunan masjid, madrasah dan sekolah, bahkan peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sampai tahun 1977 hanya mengatur tentang wakaf benda tidak bergerak berupa wakaf tanah milik, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat perkembangan, yakni adanya ketentuan mengenai wakaf benda tidak bergerak. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berbunyi: “harta benda wakaf terdiri dari: a. Benda tidak bergerak; dan b. Benda bergerak. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (3) salah satu yang termasuk benda bergerak adalah uang.³

Dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terdapat ketentuan wakaf uang yakni: (1) jenis harta yang diserahkan wakif dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing; (2) wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf uang (LKS-PWU).⁴

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁵ Sama halnya dengan wakif, *nazhir* meliputi (1) perorangan, (2) organisasi, dan (3) badan hukum.⁶

³Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 16

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 22, ayat (1),(2)

⁵Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1, ayat (4)

⁶Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 9

Syarat-syarat *nazhir* perorangan adalah (1) warga negara Indonesia, (2) beragama islam, (3) dewasa, (4) amanah, (5) mampu secara jasmani dan rohani, serta (6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁷

Syarat-syarat *nazhir* organisasi adalah (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat *nazhir* perorangan dan (2) organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.⁸

Sedangkan syarat-syarat *nazhir* badan hukum adalah (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat *nazhir* perorangan (2) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (3) organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.⁹

Nazhir, baik perorangan, organisasi, atau badan hukum, harus terdaftar pada kementerian (atau menteri) yang menangani wakaf dan badan Wakaf Indonesia.¹⁰

Dengan demikian, *nazhir* perorangan, organisasi, atau badan hukum diharuskan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing tidak bisa menjadi *nazhir* wakaf di Indonesia.¹¹

Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 28 Shafar

⁷Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 10, ayat (1)

⁸Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 10, ayat (2)

⁹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 10, ayat (3)

¹⁰Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 14, ayat (1)

¹¹Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 53

1423 Hijriyah/11 Mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.¹²

Dalam perkembangannya mengenai wakaf uang, harta wakaf diinvestasikan dalam beberapa sektor bisnis. Manajemen wakaf investasi uang dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan dana wakaf ke berbagai sektor, salah satunya ke dalam bentuk kerjasama dengan menggunakan akad *mudhârabah*.

Dalam konteks fikih, adanya perbedaan di kalangan ulama fikih (fukaha) tentang boleh tidaknya berwakaf dengan uang seperti di atas. Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf uang asalkan hal itu sudah menjadi '*urf*' (kebiasaan) di kalangan masyarakat. Ulama Malikiyah berpendapat boleh berwakaf dengan uang. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah bahwa tidak boleh mewakafkan uang. Ulama Syaf'i menyatakan bahwa harta benda harus kekal sesuai dengan hadist Rasulullah Saw yang artinya, "Tahanlah asalnya dan bagikan hasilnya". Imam al-Nawawi salah seorang ulama bermazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham (uang) karena uang akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit mengekalkan zatnya.

Pendapat ulama Syafi'i ini yang melarang mewakafkan uang sebagai objek wakaf akan berimplikasi terhadap konsep wakaf yang diinvestasikan dalam bentuk akad-akad *tijârî* (bisnis) seperti akad *mudhârabah*, terlebih akad *mudhârabah* merupakan akad yang *profit* atau keuntungannya bersifat tidak tetap atau fluktuatif

¹²Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 106.

sehingga dikhawatirkan tidak akan terwujudnya kemanfaatan dari harta wakaf tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai hukum ekonomi syari'ah terhadap harta wakaf yang di investasikan dalam akad *mudhârabah*.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari perbedaan pendapat para ulama mengenai status hukum mengenai wakaf uang (wakaf tunai) dan hal ini berimplikasi kepada persoalan mengenai dana wakaf yang diinvestasikan dalam produk-produk lembaga keuangan syariah (LKS) khususnya pada akad *mudhârabah*, mengingat akad *mudhârabah* ini merupakan akad yang bersifat *natural uncertainty contracts*, yakni sebuah investasi yang memiliki *profit* yang fluktuatif. Hal ini berimplikasi pada kekhawatiran tidak akan terwujudnya nilai manfaat dari harta benda yang diwakafkan tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan wakaf uang dengan skim *mudhârabah*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap harta wakaf yang diinvestasikan dalam akad *mudhârabah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan wakaf uang dengan skim *mudhârabah*

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap harta wakaf yang diinvestasikan dalam akad *mudhârabah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan di bidang hukum ekonomi syari'ah khususnya mengenai wakaf.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi masyarakat luas mengenai wakaf serta memberikan kepastian hukum mengenai tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap harta wakaf yang diinvestasikan dalam akad *mudhârabah*.

E. Studi Terdahulu

Menurut sepengetahuan penulis, belum ditemukan penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap harta wakaf yang diinvestasikan dalam akad *mudhârabah*. Adapun penelitian dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan wakaf sangat banyak. Diantara bentuk penelitian mengenai wakaf yang penulis temukan antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Didin Najmudin dengan judul “Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Babakan Ciseeng Bogor”. Hasil penelitiannya yaitu Strategi pengelolaan tanah wakaf yang dipilih oleh *nazhir* dari makam Astana Giri Bangun dan juga *nazhir* dari kebun yang pernah dijadikan pesantren dahulu adalah dengan cara pendekatan agribisnis, yaitu dengan cara budidaya penanaman pohon sengon. Pohon sengon dipilih karena mudah untuk dirawat dan hasilnya pun

sangat menguntungkan. Sehingga cara ini bisa dibilang cukup tepat karena memang cara agribisnislah yang paling cocok dilakukan untuk pengelolaan wakaf di desa babakan. Pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh para *nazhir* di desa Babakan dengan cara menanam pohon sengon adalah salah satu ide kreatif yang mencerminkan sebuah pengelolaan wakaf yang semi professional. Dikatakan demikian karena pengelolaan wakaf yang tradisional, sekarang sudah mulai menghasilkan sesuatu yang produktif. Hasil dari penjualan budidaya pohon sengon digunakan untuk menambah fasilitas harta wakaf yang ada.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Razes Taufiq, dalam penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesjahteraan Umat”. Berdasarkan penelitiannya dapat disimpulkan bahwa ada beberapa penyebab yang menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah sehingga dalam optimalisasi wakaf kurang berjalan baik yaitu kurangnya sumber dana untuk melakukan pembangunan dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi kehendak wakif sesuai ikrar wakaf, secara umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiru dalam optimalisasi wakaf ini terkalahkan dengan program lain dan tidak membentuk panitia/bagian khusus yang menangani tanah-tanah wakaf tersebut agar berjalan optimal, selain itu juga kurangnya sumberdaya manusia dalam bidang perwakafan dan praktek pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf ini telah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.

Skripsi yang ditulis oleh Nuzula Yustisia, dalam penelitiannya yang berjudul “Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Alim Zakat di

Kota Yogyakarta”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf tunai pada kedua LAZIS Masjid Syuhada’ dan LAZ Bina Umat Peduli terjaga nilai pokok wakafnya dan masih termasuk kategori wakaf produktif karena dapat mensejahterakan umat. Penerimaan wakaf tunai pada LAZ di kota Yogyakarta belum sesuai dengan konsep penerimaan wakaf tunai pada LKS-PWU yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Di LAZ, wakif tidak diharuskan menyatakan kehendak wakafnya ke dalam formulir secara tertulis yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf. Selain itu, wakaf uang tidak didaftarkan kepada Menteri. Wakaf uang yang diterima bukan dalam rekening titipan seperti pada LKS-PWU, tetapi dalam bentuk rekening *mudhârabah* (bila disimpan dalam rekening Bank Syari’ah) ataupun langsung dikelola oleh LAZ sesuai dengan peruntukkan wakaf yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya.

Banyak berbagai karya tulis ilmiah dan hasil penelitian mulai dari artikel, makalah dan skripsi yang sudah dilakukan peneliti terdahulu. Namun peneliti terdahulu hanya menitikberatkan pada pengelolaan wakaf di Lembaga-Lembaga. Sedangkan pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap harta wakaf yang diinvestasikan dalam akad *mudhârabah*.

F. Kerangka Pemikiran

Kata akad berasal bahasa Arab *al-‘aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat

karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الرَّبْطُ) dan kesepakatan (الإِتِّفَاقُ).

Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan : Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul).¹³

Hasbi Ash-Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah: “perikatan ijab kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”.¹⁴

Adapula yang mendefinisikan, akad ialah: “Ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.”¹⁵

Dapat disimpulkan Akad ialah pertalian ijab (ungkapan tawaran disatu pihak yang mengadakan kontrak) dengan kabul (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

¹³Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51.

¹⁴Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Bulan Bintang). hlm. 40

¹⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15.

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

Selanjutnya, menurut Adiwarman A Karim, dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalah memali akad menjadi 2 (dua) bagian, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijârî*.¹⁶

1. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam Bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part* nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'*. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh dari akad-

¹⁶Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 66.

akad *tabarru'* itu adalah *qardh*, *rahn*, *hiwâlah*, *wakâlah*, *kafâlah*, *wadî'ah*, *hibah*, *wakaf*, *shadaqah*, *hadiah* dan lain-lain.¹⁷

Tabarru'ah (التبرعة) menurut bahasa berasal dari kalimat برع yang mengandung 2 (dua) makna, *pertama*; التطوع بالشيء من غير وجوب (berbuat sukarela terhadap sesuatu, bukan perbuatan wajib); *kedua*, التبريز والفضل (kebaikan dan keutamaan).¹⁸

Maksudnya adalah “memberikan sesuatu tanpa ada permintaan atau berbuat kebajikan dengan sesuatu yang bukan perkara wajib”. Atau bisa juga maknanya “melakukan sesuatu yang tanpa adanya tuntutan pengganti”.

Adapun definisi *tabarru'* menurut istilah menurut para ulama fikih sebagaimana dikutip oleh Enang Hidayat adalah sebagai berikut:¹⁹

الْعُقُودُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا النِّفْعُ لِأَحَدٍ الْمُنْعَاقِدِينَ دُونَ الْآخَرَ وَالَّتِي تَقُومُ عَلَى أَسَاسِ الْمُنْحَةِ أَوْ الْمَعْتَوِيَةِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ لِلْآخَرَ

“Akad-akad yang mengandung manfaat bagi satu pihak saja, tidak bagi pihak lainnya, dan yang menjadi dasarnya adalah pemberian atau pertolongan dari satu pihak, tidak pihak lainnya”.

Muhammad Rawas Qal'ahji mendefinisikannya dengan:

الْعَطَاءُ بِغَيْرِ مُقَابِلٍ

“Pemberian tanpa adanya saling tukar-menukar”.

Nazih Hammad mendefinisikannya dengan:

¹⁷Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 66

¹⁸Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 49.

¹⁹Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 50-51.

بَذُلَ الْمُكَلَّفِ مَالًا أَوْ مَنَفَعَةً لِغَيْرِهِ فِي الْحَالِ أَوْ الْمُسْتَقْبَلِ بِلَا عَوَظٍ بِقَصْدِ الْبِرِّ
وَالْمَعْرُوفِ غَالِبًا

“Seorang *mukallaf* menyerahkan harta atau manfaat kepada yang lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang dengan tanpa adanya pengganti yang tujuan umumnya semata-mata berbuat kebaikan”.

Abd al-Razaq al-Sanhuri mendefinisikannya dengan:

الْعَقْدُ الَّذِي لَا يَأْخُذُ بِهِ التَّعَاقُدُ مُقَابِلًا لِمَا أُعْطِيَ وَلَا يُعْطَى الْمُتَعَاقِدُ الْآخَرَ مُقَابِلًا لِمَا
أَخَذَهُ

“Akad yang tidak menjadikan masing-masing kedua belah pihak tidak saling memberi dan mengambil seusatu”.

أَعْطَى مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَتَفَضَّلَ بِمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَيْرَ طَالِبٍ عَوَضًا

Memberi tanpa ditanya dan berbuat kebaikan yang bukan kewajibannya dengan tanpa meminta imbalan.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dinamakan dengan akad *tabarru'* adalah “akad yang berhubungan dengan derma atau berbuat baik seseorang kepada yang lainnya. Yang namanya derma tentu saja diharapkan tanpa adanya saling timbal balik. Maka dapat dikatakan tujuan dari akad tersebut semata-mata mengharap balasan dari Allah Swt. Sebagaimana disinggung di atas, wakaf adalah salah satu akad *tabarru'*, karena adalah akad wakaf, *wâkif* tidak mengharapkan sebuah keuntungan yang bersifat komersial, akan tetapi tindakannya dari mewakafkan harta miliknya adalah semata-mata mengharap ridho dan pahala dari Allah Swt.

Landasan hukum akad *tabarru'* adalah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S al-Maidah (5): 2).

Adapun landasan yuridis akad *tabarru'* dari hadis adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْفُرَبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَزَادَ عَنْ بِشْرِ وَالضَّبِيفِ ثُمَّ اتَّقُوا لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُنْمُولٍ فِيهِ زَادَ عَنْ بِشْرِ قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا (رواه الجماعة)

“Telah menceritakan kepada kami Musadad, telah menceritakan kepada kami Yazid Ibn Zurai’, telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Bisyr Ibn Mfahdol telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibn ‘Auf dari Nafi’ dari Ibnu Umar ,”Bahwasannya umar memperoleh bagian dari tanah Khaibar, lalu ia berkata : Wahai Rasulullah, aku mendapat tanah di Khaibar. Aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih berharga daripada itu. Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Beliau bersabda, Bila mau engkau mewakafkan pokoknya dan menyedekahkan (hasilnya). Maka umar pun menyedekahkan dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan, yaitu shadaqah untuk orang-orang fakir, kaum kerabat dan mantan budak, golongan lemah dan Ibnu Sabil. Tidak mengapa bagi yang mengurusinya untuk makan darinya dengan cara yang baik, dan memberi makan orang lain tanpa menyimpannya”. (H.R Jama’ah).²⁰

Adiwarman A Karim, menjelaskan bahwa pada dasarnya, akad *tabarru'* ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamannya dapat berupa uang (*money*) atau jasa (*lending yourself*). Dengan demikian kita mempunyai 3 (tiga) bentuk umum akad *tabarru'* yakni :²¹

²⁰Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Gema Risalah Press, 2009), hlm. 378

²¹Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 67-70

1. Dalam bentuk meminjamkan uang (*Money*)

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, ada tiga jenis akad dalam bentuk meminjamkan uang yakni :

- a. *Qard*, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa adanya syarat apapun dengan adanya batas jangka waktu untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut.
- b. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- c. *Hiwalah*, merupakan bentuk pemberian pinjaman uang yang bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain atau dengan kata lain adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) yang sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya kepada pihak kedua yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih atau untuk menuntut pembayaran utang dari/atau membayar utang kepada pihak ketiga.

2. Dalam bentuk meminjamkan Jasa (*Lending Yourself*)

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 jenis, yakni :

- a. *Wakalah*, merupakan akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas

nama pemberi kuasa. Dapat dilakukan dengan cara kita melakukan sesuatu baik itu bentuknya jasa, keahlian, keterampilan atau lainnya yang kita lakukan atas nama orang lain.

- b. *Wadi'ah*, dapat dilakukan dengan cara kita memberikan sebuah jasa untuk sebuah penitipan atau pemeliharaan yang kita lakukan sebagai ganti orang lain yang mempunyai tanggungan. *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.

Pembagian *wadi'ah* sebagai berikut :

1. *Wadi'ah Yad Al-Amanah*

Akad *Wadi'ah* dimana barang yang dititipkan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan selama si penerima titipan tidak lalai.

2. *Wadi'ah Yad Ad-Dhamanah*

Akad *Wadi'ah* dimana barang atau uang yang dititipkan dapat dipergunakan oleh penerima titipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang. dari hasil penggunaan barang atau uang ini si pemilik dapat diberikan kelebihan keuntungan dalam bentuk bonus dimana pemberiannya tidak mengikat dan tidak diperjanjikan.

- c. *Kafalah*, merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

3. Memberikan Sesuatu (*giving something*)

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: *hibah, wakaf, shadaqah, hadiah*, dn lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan *wakaf*. Objek *wakaf* ini tidak boleh diperjual belikan begitu sebagai aset *wakaf*. Sedangkan *hibah* dan *hadiah* adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

Ketika akad *tabarru'* telah disepakati maka tidak boleh dirubah menjadi akad *tijârî* yang tujuannya mendapatkan keuntungan, kecuali atas persetujuan antar kedua belah pihak yang berakad. Akan tetapi lain halnya dengan akad *tijârî* yang sudah disepakati, akad ini boleh diubah kedalam akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya merelakan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban yang belum melaksanakan kewajibannya.

Adapun fungsi dari akad *tabarru'* ini selain orientasi akad ini bertujuan mencari keuntungan akhirat, bukan untuk keperluan komersil. Akan tetapi dalam perkembangannya akad ini sering berkaitan dengan kegiatan transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini bisa berfungsi sebagai perantara yang menjembatani dan memperlancar akad *tijârî*.

2. Akad *Tijârî*

Akad *tijârî/mu'âwadhah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijârî* adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa.²²

Ketentuan fikih yang berkaitan dengan konsep akad antara *tabarru'* dan *tijârî* ada dua, yaitu: 1). Akad *tabarru'* tidak boleh dirubah menjadi akad *tijârî*, dan 2). Akad *tijârî* boleh dirubah menjadi akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak boleh dirubah menjadi akad *tijârî* memberi arti bahwa dalam setiap transaksi yang asalnya bermaksud untuk tidak mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad ternyata pihak yang terkait di dalamnya mengharapkan keuntungan dari transaksi tersebut, maka transaksi itu dilarang. Hal ini didasarkan atas kaidah prinsip: "*kullu qardhin jarra manfa'ah fahuwa riba*" (setiap *qard* yang mengambil manfaat adalah riba). Menggabungkan *tabarru'* dengan manfa'ah adalah kedzaliman karena melakukan suatu akad berlainan dengan definisi akadnya, sehingga transaksi tersebut akan menimbulkan adanya riba nasi'ah. Hal ini juga melanggar prinsip "*la tadzlimuna wa la tudzlamun*" (jangan mendzolimi dan jangan sampai didzolimi).

Akad *tijârî* boleh dirubah menjadi akad *tabarru'* memberi arti bahwa dalam setiap transaksi yang asalnya bertujuan mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad pihak yang terkait di dalamnya meringankan/memudahkan pihak yang lain dengan menjadikan akad tersebut menjadi akad *tabarru'* (tanpa ada

²²Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 70

tambahan keuntungan), maka transaksi itu dibolehkan, bahkan dalam situasi tertentu hal itu dianjurkan.

Pembagian berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh akad tijarah dibagi menjadi dua yaitu *Natural Uncertainty Contract (NUC)* dan *Natural Certainty Contrats (NCC)*.

a. *Natural Certainty Contracts*

Natural Certainty Contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak-kontrak ini secara menawarkan return yang tetap dan pasti. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual-beli, upah-mengupah, sewa-menyewa. Macam-Macam *Natural Certainty Contracts (NCC)* sebagai berikut :

1. Akad jual beli

- a. *Bai' naqdan* adalah jual beli biasa yang dilakukan secara tunai.

Dalam jual beli ini bahwa baik uang maupun barang diserahkan di muka pada saat yang bersamaan, yakni di awal transaksi (tunai).

- b. *Bai' muajjal* adalah jual beli dengan cara cicilan. Pada jenis ini barang diserahkan di awal periode, sedangkan uang dapat

diserahkan pada periode selanjutnya. Pembayaran ini dapat dilakukan secara cicilan selama periode hutang, atau dapat juga dilakukan secara sekaligus di akhir periode.

- c. *Murabahah* adalah jual beli dimana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
- d. *Salam* adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.
- e. *Istisna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (Pembeli, Mustashni') dan penjual (Pembuat, shani').

2. Akad sewa menyewa

- a. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- b. *Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)* adalah *Ijarah* yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek *ijarahnya* pada akhir periode.
- c. *Ju'alah* adalah akad *ijarah* yang pembayarannya didasarkan kepada kinerja objek yang disewa /diupah

b. *Natural Uncertainty Contracts (NUC)*

Natural Uncertainty Contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun

waktunya. Dalam Natural Uncertainty Contracts (*NUC*), pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini tidak menawarkan keuntungan yang tetap dan pasti.

Macam-Macam *Natural Uncertainty Contracts (NUC)* adalah sebagai berikut:

1. *Musyarakah*

Menurut Syafi'i Antonio Akad *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Macam-macam *musyarakah*:

a. *Mufawadhah*

Akad kerjasama dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana yang sama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama.

b. *Inan*

Akad kerjasama dimana pihak yang bekerjasama memberikan porsi dana yang tidak sama jumlahnya. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung sebesar porsi modal.

c. Wujuh

Akad kerjasama dimana satu pihak memberikan porsi dana dan pihak lainnya memberikan porsi berupa reputasi. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal, pihak yang memberikan dana akan mengalami kerugian kehilangan dana dan pihak yang memberikan reputasi akan mengalami kerugian secara reputasi.

d. Abdan

Akad kerjasama dimana pihak-pihak yang bekerjasama bersama-sama menggabungkan keahlian yang dimilikinya. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama. Dengan akad ini maka pihak yang bekerjasama akan mengalami kerugian waktu jika mengalami kerugian.

e. Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerjasama dimana satu pihak menginvestasikan dana sebesar 100 persen dan pihak lainnya

memberikan porsi keahlian. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan porsi investasi.²³

Bagan 1

Pembagian Akad



G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan

²³Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 67-70

yang diteliti.²⁴ Dalam penelitian ini penulis mencoba mendeskriptifkan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap harta wakaf yang diinvestasikan dalam akad *mudhârabah*..

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif menurut Suhasimi Arkunto adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategorisasi untuk memperoleh kesimpulan.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada yang bersifat *primer* dan ada yang bersifat *sekunder*. Adapun sumber data yang bersifat primer adalah Kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer mengenai wakaf serta peraturan perundang-undangan di bidang wakaf. Sedangkan sumber data yang bersifat sekunder adalah kitab-kitab fikih dan literatur-literatur yang relevan dengan fokus penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Adapun yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah penelitian analisis kritis terhadap teks atau sumber pustaka tertentu. Studi kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan teori-teori serta pendapat-pendapat para fukaha yang dapat dijadikan

²⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

sebagai landasan pemikiran dalam penelitian ini, untuk dapat melakukan penarikan kesimpulan secara umum.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan :

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dari sumber-sumber yang diduga memilikinya.
2. Mengkaji serta mengklasifikasikan pendapat-pendapat fukaha klasik.
3. Menganalisis setiap pendapat para fukaha.
4. Memilih pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat.
5. Menganalisis ketentuan harta wakaf yang diinvestasikan pada akad *mudhârabah* menurut tinjauan hukum ekonomi syariah



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG